



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara.

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Pengugat
melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Te)ah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi persidangan

DUDUK PERKARANY A

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal Nomor: 328/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 05 Desember 20 11, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomoryang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang tertanggal 05 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan dan bertempat tinggal di di rumah orangtua tergugat dan rumah orangtua pengugat secara bergantian selama 3 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa penggugat dan tergugat menikah karena dijodohkan oleh keluarga kedua pihak dan masih memiliki hubungan keluarga, penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai hanya berlangsung 2 minggu saja.
5. bahwa 3 hari setelah akad nikah, tergugat meminta paksa cincin mahar penggugat dengan alasan ingin diperlihatkan kepada ternan tergugat, tetapi sampai sekarang tergugat tidak pernah mengembalikan cincin tersebut, jika penggugat menanyakan cincin tersebut, tergugat hanya mengatakan tidak mengetahuinya.
6. bahwa penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat sering pulang larut malam dan kadang tidak pulang serta tidak memberi kabar kepada penggugat jika ingin keluar rumah sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri.
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat menikah, penggugat hanya satu kali diberi uang belanja oleh tergugat, setelah itu tidak pernah lagi sampai sekarang, bahkan penggugat lah yang memberi uang kepada tergugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
8. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat sendiri yang menyuruh tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat karena penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap sikap tergugat yang selalu pergi tanpa memberitahu penggugat kemana perginya dan pulang larut malam. penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir maret 2012 sampai sekarang.
9. bahwa telah ada upaya dari kedua belah pihak untuk berdamai tetapi penggugat sudah tidak bisa lagi berumah tangga denga tergugat.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka

Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- Biaya perkara menurut hukum yang

berlaku. Subsider:

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati , Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah NOMOR tanggal 05 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempe } secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P dan surat asli pemberian izin perceraian penggugat kepada suaminya sebagai pegawai negeri sipil dari Bupati Pinrang Nomor tanggal 20 Juni 2013.

Bahwa Penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Desember 2011

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama tiga bulan lamanya dan belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh

tergugat yang sering keluar malam dan kadang tidak pulang kerumah dan tidak

memberitahu penggugat dimana keberadaannya.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

SAKSI KEDUA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bersaudara kandung dengan penggugat .

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal

05 Desember 2011

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan rumah orang tua tergugat secara bergantian dan belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Maret 2012 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh

t ergugat yang sering keluar malam dan kadang tidak kembali kerumah dan bermalam sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri ..

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi naskah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti naskah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang terdapat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan
III.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan

tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu

pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat sering keluar malam dan biasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai bermalam tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri sehingga bertengkar terus menerus.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami

isteri dan surat asli pemberian izin perceraian penggugat dari Bupati Pimang olehnya itu

gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22

ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihatmendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri sah menikah pada tahun 2011.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun selama tiga bulan lamanya namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih hingga sekarang .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat disebabkan oleh tergugat yang sering bertengkar karena tergugat sering keluar malam dan malah tidak kembali keruma dan bermalam tanpa sepengetahuan penggugat sehingga penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pernerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Korpilasi Hukum Islam.

Mernperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk rnenghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGUGAT
4. Mernerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk rnenyarnpaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecarnatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Mernbebaskan Penggugat untuk mernbayar biaya perkara sejumlah Rp. 491000, (ernpat ratus sernban puluh satu ribu rupiah);

Dernikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 20 Ramadan 1434 H., oleh rnajelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Surnrah, SH. ketua rnajelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. rnasing-rnasing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. St. Junaedah. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnurn dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, SH.

Hj. Surnrah, SH.,

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Panitera

Penggant

i,

Dra. Hj. St. Junaedah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	491.000,-
--------	----	-----------

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)